

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan suatu tempat untuk para siswa dan siswi melakukan kegiatan belajar mengajar serta sekolah juga dapat membentuk suatu karakter dan kepribadian siswa. Siswa dapat dikatakan berkembang atau tidak dapat dilihat melalui proses pendidikan di sekolah itu sendiri. Seperti halnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha yang sudah direncanakan supaya menciptakan keadaan belajar dalam pembelajaran peserta didik tersebut dengan aktif menunjukkan bakat dirinya supaya mempunyai ilmu kuat dalam agama, perilaku, kepintaran, akhlakul karimah, dan keahlian yang diperlukan untuknya dan di sekitarnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintahan wajib memberi pelayanan yang mudah juga terjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas terhadap warganya. Karena tujuan dari pendidikan itu sendiri supaya bisa melatih sikap, kepribadian dan kebiasaan mereka agar kelak dapat bekerja, mencintai kerjanya, dan bekerja dengan otak dan ketulusan. Oleh karena itu, seharusnya pendidikan dapat mengembangkan potensi minat dan bakat pada anak.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang

Pendanaan Pendidikan, bahwa pendanaan pendidikan sudah menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu anggaran pendidikan bagian penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan anggaran tersebutlah akan dimanfaatkan untuk biaya pendidikan. Yang menjadi hal utama dalam membiayai pendidikan yaitu gimana caranya biaya tersebut memenuhi kebutuhan operasional, personal juga investasi sekolah dan seperti apa pula cara mengamankan masyarakat tersebut terutama masyarakat yang tidak mampu akan hal pembiayaan pendidikan tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki cara untuk mencari jalan keluar yaitu dengan memberi sebuah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada setiap sekolah khususnya yang ada di daftar.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan sebuah program pemerintah pusat untuk menyediakan pembiayaan untuk tingkat dasar pendidikan dan pendidikan menengah. Biasanya pemerintah memberikan bantuan tersebut kepada seluruh sekolah di Indonesia baik sekolah negeri maupun swasta. Adanya bantuan tersebut pemerintah mampu menjalankan program wajib belajar selama 12 tahun supaya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan terus meningkat.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK adalah program pemerintah dengan memberikan bantuan langsung ke sekolah tingkat menengah kejuruan dengan jumlah yang di terima sekolah sesuai dengan jumlah siswa sekolah

tersebut. SMK Lugina sendiri mulai menerima bantuan dana BOS dari pemerintah sejak tahun pertama dikeluarkannya bantuan dari pemerintah yang diterima langsung oleh lembaga pendidikan.

Terciptanya pemerintahan yang baik adalah ketentuan untuk terlaksananya manajemen pemerintah yang berfungsi, berhasil, bertanggungjawab juga terhindar dari hal-hal negatif. Di dalam Peraturan Menteri selain 12 komponen yang harus dibiayai oleh dana bos sekolah harus membelanjakan juga untuk keperluan seperti buku dalam pembelajaran di bidang studi tertentu serta buku panduan pengajar berdasarkan dengan kurikulum yang dipakai oleh sekolah. Dana bantuan bos yang diberikan oleh pemerintah juga sudah digunakan sesuai dengan komponen yang tertera dalam peraturan hanya saja masih ada beberapa kendala kecil.

Di bawah ini adalah ringkasan anggaran per komponen SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung pada tahun 2019 :

Tabel 1.
Total Penggunaan Per Komponen SMK Lugina Tahun 2019

	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
Total Penggunaan	Rp 246.400.000	Rp 492.800.000	Rp 246.400.000	Rp 243.840.000

Sumber : SMK Lugina Rancaekek Tahun 2019

Dalam pengelola program di tiap tingkat diharuskan melapor akan hasil setiap kegiatan pada pihak tertentu, karena itu merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengelola biaya bantuan tersebut terhadap pelaksanaan program BOS di

sekolah. Pada tahun 2019 SMK Lugina sendiri dana bantuan yang disalurkan oleh pihak pemerintah kepada lembaga sekolah seringkali terlambat, dikarenakan pihak sekolah sering lambat juga dalam melaporkan hasil penggunaan anggaran tersebut, sehingga imbasnya kepada pihak sekolah sendiri yaitu anggaran yang diterima tidak sesuai dengan waktu seharusnya yang sudah ditentukan. Pada umumnya penyaluran dana bantuan tersebut diberikan setiap triwulan, yakni triwulan I bulan Januari-Maret sebesar 20% dari alokasi satu tahun, triwulan II bulan April-Juni sebesar 40% dari alokasi satu tahun, triwulan III bulan Juli-September sebesar 20% dari alokasi satu tahun dan triwulan IV bulan Oktober-Desember sebesar 20% dari alokasi satu tahun pada minggu kedua dan selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama.

Selain itu dalam membuat sebuah laporan pertanggung jawaban anggaran tersebut pihak sekolah tidak melakukannya sesuai yang sudah ditentukan, oleh karena itu saya sebagai peneliti tidak bisa mengetahui rencana dan pengeluaran anggaran per triwulan itu digunakan untuk apa saja. Menurut Isep Rahmanto selaku Wakil Kesiswaan di SMK Lugina menjelaskan memang masih ada kekosongan laporan yang terjadi dalam membuat sebuah laporan pertanggung jawaban anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Seharusnya pihak sekolah melaporkan sesuai dengan yang ada di dalam peraturan supaya lebih jelas dan transparansi, sedangkan pihak sekolah SMK Lugina ini hanya melaporkan hasil akhir dari penggunaan anggaran tersebut dengan pernyataan bahwa anggaran sudah sesuai digunakan. Adanya peraturan mengenai petunjuk teknis mengenai pertanggungjawaban keuangan supaya sekolah menggambarkan penggunaan

anggaran di sekolah, selain itu pertanggungjawaban keuangan bisa menjadi suatu bahan dalam evaluasi kinerja jika pihak sekolah membuat laporan keuangan sesuai dengan yang ditentukan maka itu merupakan bentuk pertanggung jawaban.

Selain itu berdasarkan observasi peneliti selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL), terdapat pegawai yang kurang dapat memanfaatkan waktu bekerjanya dengan baik, misalnya seperti orang yang ditugaskan bertanggung jawab pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak ikut dalam melakukan tugasnya oleh karena itu menjadi terhambatnya pengerjaan laporan dana bos dan berimbas pada pencairan dana nya. Sedangkan didalam petunjuk teknis sudah tercantumm tugas dan kewajiban seorang yg ikut bertanggungjawab dalam pengelolaan dana bos. Berdasarkan kejadian tersebut peneliti tertarik untuk melangsungkan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dana bos yang diberikan pemerintah kepada pihak sekolah seringkali terlambat penyalurannya.
2. Kurangnya transparansi mengenai pertanggungjawaban keuangan dana bos di sekolah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sasaran kebijakan dan standar yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kondisi sumber daya pelaksana petunjuk teknis dana bos reguler di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana kualitas hubungan interorganisasional pelaksana petunjuk teknis dana bos reguler di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana karakteristik pelaksana petunjuk teknis dana bos reguler di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana lingkungan politik, sosial dan ekonomi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung?
6. Bagaimana sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui sasaran kebijakan dan standar yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui sumber daya pelaksana petunjuk teknis dana bos reguler di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui kualitas hubungan interorganisasional pelaksana petunjuk teknis dana bos reguler di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui karakteristik pelaksana petunjuk teknis dana bos reguler di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui lingkungan politik, sosial dan ekonomi dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung.
6. Untuk mengetahui sikap para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk mengembangkan ilmu administrasi publik, terutama untuk teori tentang implementasi kebijakan. Selain itu penelitian ini di harapkan bisa memberi ide pemikiran serta menambah pengetahuan untuk peneliti yang akan

menjalankan penelitian seperti ini.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama kuliah ke dalam masalah yang terjadi adanya supaya dapat berguna terhadap peneliti dalam mengembangkan ilmunya khususnya mengenai ilmu administrasi publik, kebijakan pemerintah dan dalam bidang pendidikan.

2) Bagi Sekolah

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pedoman dan pertimbangan mengenai implementasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah bagi sekolah.

3) Bagi Peneliti Berikutnya

Agar dapat memberi gambaran dan penjelasan juga dapat dijadikan bahan pedoman tentang kebijakan bantuan operasional sekolah secara lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengurangi dan mengatasi masalah tersebut pemerintah harus mengeluarkan suatu kebijakan. Implementasi berpacu pada perbuatan-perbuatan supaya mendapatkan maksud yang telah dipilih dalam sebuah keputusan. Hal tersebut berupaya supaya merubah hasilnya sebagai pola operasional juga

berupaya mendapatkan pergantian yang signifikan dan sudah ditetapkan sebelumnya. Implementasi pada umumnya juga ialah usaha memahami sesuatu yang harus terjadi begitu program terlaksana. Implementasi kebijakan bukan hanya membawa instansi yang bertanggungjawab mengenai kebijakan itu sendiri, tetapi mengenai jejaring kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial. Secara praktis, implementasi yaitu cara menerapkan keputusan dasar.

Implementasi yaitu cara yang sangat berguna dalam pelaksanaan kebijakan. Banyak kebijakan yang berguna yang pemerintah bisa membuat, tapi kebijakan tersebut tidak memberikan pengaruhnya terhadap suatu negara itu karena tidak dijalankan. Seperti dikatakan Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005 : 102) menjelaskan implementasi kebijakan publik yaitu :

“Kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat dan diinformasikan harus memenuhi harapan. Tindakan tersebut meliputi cara untuk merubah hasil jadi suatu kegiatan sesuai aturan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau dalam bentuk meneruskan usahanya supaya sesuai yang diharapkan dengan hasil yang bijak”.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008 : 196) menjelaskan bahwa :

“Implementasi kebijakan adalah sebuah keputusan kebijakan dasar, yang berupa undang-undang, tetapi dapat juga berupa perintah atau keputusan eksekutif penting. Pada dasarnya keputusan tersebut menjelaskan masalah yang akan diatasi, disebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta berbagi cara untuk mengatur alur implementasinya”.

Sedangkan Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa kebijakan merupakan suatu kelompok atau pemerintahan di lingkungan yang mengusulkan suatu tindakan juga mengarah pada tujuan tersebut berhubung dengan adanya ganjalan tersebut sambil memecahkan suatu harapan supaya mendapatkan sasaran

yang diinginkan. Oleh karena itu implementasi kebijakan ialah langkah genting didalam prosedur kebijakan. Kebijakan musti dilaksanakan supaya mempunyai tujuan atau pengaruh yang diinginkan, karena implementasi kebijakan itu variabel yang memengaruhi pada berhasilnya sebuah kebijakan itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahan, dan implementasi merupakan tahap pertama atas terlaksana atau tidaknya kebijakan itu.

Van Meter dan Van Horn dalam Sahya Anggara (2014 : 242-243) menyatakan bahwa ada 6 variabel yang perlu dilihat karena mampu memengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain :

1. Sasaran Kebijakan dan Standar Yang Jelas, yaitu rincian tentang tujuan yang hendak diperoleh melewati kebijakan serta standar guna menilai sebuah pencapaian.
2. Sumber Daya (anggaran yang mampu memberi hasil pada implementasi).
3. Kualitas Hubungan Interorganisasional, keefektifan implementasi selalu memaksakan aturan dan cara kelembagaan yang mengharuskan struktur yang lebih tinggi mengatur supaya implementasi terlaksana berdasarkan harapan yang sudah disepakati.
4. Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana.
5. Lingkungan Politik, Sosial dan Ekonomi.
6. Disposisi/Tanggapan atau Sikap Para Pelaksana.

Peneliti memilih teori di atas yang merujuk pada Van Mter dan Van Horn dalam Sahya Anggara dengan alasan teori tersebut signifikan dengan masalah

yang ada di SMK Lugina Rancaekek Kabupaten Bandung mengenai implementasi kebijakan petunjuk teknis dana bantuan operasional sekolah reguler di smk lugina rancaekek kabupaten bandung.

G. Proposisi

Implementasi Kebijakan Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler di SMK Lugina Kabupaten Bandung Tahun 2019 berdasarkan sasaran kebijakan dan standar yang jelas, sumberdaya, kualitas hubungan, karakteristik lembaga, lingkungan politik sosial ekonomi serta sikap pelaksana jika sesuai maka tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah tercapai.

